



PENETAPAN
NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/ itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 81010129127XXXXX, Laki-laki, Lahir di X, tanggal 29 Desember 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani, Alamat di, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 81010145058XXXXX, Perempuan, Lahir di Pandeglang, tanggal 05 Mei 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan II memilih domisili elektronik pada alamat Email: rulwenussa@gmail.com dengan Nomor Hp 082192734443, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor NOMOR

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA pada tanggal 8 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Mei 2001 secara syariat Islam ;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah MODIN selaku Modin Negeri X, Kecamatan Amahai dan yang menjadi wali adalah AYAH selaku ayah kandung Pemohon II yang ijabnya diwakilkan kepada MODIN, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Para Pemohon adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak bernama ;
 - ANAK 1, Perempuan, lahir di X tanggal 27 April 2002, Umur 22 tahun, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - ANAK 2, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 02 Nopember 2011, Umur 13 tahun, Pendidikan belum Tamat SMP;
 - ANAK 3, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 16 Maret 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Belum Tamat SD;
 - ANAK 4, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 26 Maret 2019, Umur 5 tahun, Pendidikan Belum sekolah;
6. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah nomor : 476/26/KN/ IX/2024 tanggal 23 September 2024 ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencatatan Perkawinan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Para Pemohon hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Mei 2001 secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 8 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairul A. Lewenussa, Nomor 8101012912770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai adik kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Mei 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah AYAH selaku ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada MODIN selaku Modin Negeri X;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita suami saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti keabsahan status perkawinan dan untuk pengurusan identitas kependudukan yang bersangkutan, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti P yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi saksi, yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Pengetahuan saksi-saksi Para Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isi keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Maka Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi II Para Pemohon mengenai perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2001 bersifat *testimonium de auditu* (*Syahadah al-istifadhah*), namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan dan Hakim menerima keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2001 di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali ayah kandung dari Pemohon II bernama AYAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada MODIN selaku Modin Negeri X, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat perkawinan diantaranya: syarat bagi calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, dan juga syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Para Pemohon *a quo* telah dilaksanakan sesuai hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2001, di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 1223/KPA.PA.W24-A2/HK.02.6/XI/2024, tanggal 7 November 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2001, di Desa X, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Erna, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)